



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR      TAHUN 2020  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI  
DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan dinamika dan perkembangan dalam proses perizinan dan nonperizinan saat ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 23 Seri C);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Malang;
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP;

5. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
6. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## **BAB II**

### **KEWENANGAN**

#### Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP oleh Dinas meliputi:

- a. penerimaan atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen perizinan, dan nonperizinan;
- c. penyerahan dokumen perizinan, dan nonperizinan; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan, dan nonperizinan.

## Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah memberikan rekomendasi teknis sebagai penunjang penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan peninjauan lapangan;
- (4) Apabila perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir pada saat peninjauan lapangan dianggap telah menyetujui;
- (5) Pemrosesan dan pengelolaan dokumen izin dan nonizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah Teknis;
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Pendelegasian wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas, meliputi urusan di bidang:

- a. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Perhubungan;
- c. Pendidikan;
- d. Perdagangan;
- e. Kesehatan;
- f. Pekerjaan Umum;
- g. Lingkungan Hidup;
- h. Penanaman Modal;
- i. Pertanian.

**BAB IV****JENIS-JENIS PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN**

## Pasal 6

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. Izin Usaha Pematangan Hewan;
- b. Izin Praktik Dokter Hewan;
- c. Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- d. Izin Praktik Paramedik Veteriner;
- e. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
- f. Izin Usaha Depo Obat Hewan;
- g. Surat Izin Usaha Veteriner Ambulatory;
- h. Surat Izin Usaha Veteriner Klinik Hewan;
- i. Surat Izin Usaha Veteriner Rumah Sakit Hewan.



## Pasal 7

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan dibidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. Izin Trayek;
- b. Kartu Pengawasan.

## Pasal 8

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan dibidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Izin Operasional Lembaga Formal;
- b. Izin Operasional Lembaga Sekolah Menengah.

## Pasal 9

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan dibidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. Tanda Daftar Gudang;
- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- c. Izin Usaha Toko Swalayan;
- d. Izin Pengelolaan Pasar Tradisional.

## Pasal 10

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan dibidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;
- b. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
- c. Izin Mendirikan Puskesmas;

- d. Izin Operasional Puskesmas;
- e. Izin Operasional Klinik;
- f. Izin Penyelenggara Laboratorium Klinik;
- g. Izin Unit Transfusi Darah;
- h. Izin Pendirian Apotek;
- i. Izin Toko Obat;
- j. Izin Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- k. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- l. Izin Usaha Toko Alat Kesehatan;
- m. Izin Usaha Optikal;
- n. Surat Izin Praktik Dokter;
- o. Surat Izin Praktik Dokter Internship;
- p. Surat Izin Praktik Bidan Mandiri;
- q. Surat Izin Praktik Bidan Sarana Kesehatan;
- r. Surat Izin Praktik Perawat Mandiri;
- s. Surat Izin Praktik Perawat Sarana Kesehatan;
- t. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
- u. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Sarana Kesehatan;
- v. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
- w. Surat Izin Kerja Fisioterapis;
- x. Surat Izin Kerja Terapi Wicara;
- y. Surat Izin Praktik Terapi Wicara;
- z. Surat Izin Kerja Okupansi Terapis;
- aa. Surat Izin Kerja Radiografer;
- bb. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
- cc. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
- dd. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- ee. Surat Izin Kerja Refraksionis;
- ff. Surat Izin Praktik Elektromedis;
- gg. Surat Izin Kerja Tenaga Kerja Sanitarian;
- hh. Surat Izin Praktik Apoteker;
- ii. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- jj. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
- kk. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional.

## Pasal 11

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan dibidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- c. Izin Gangguan;
- d. Izin Pelayanan Makam;
- e. Sertifikat Laik Fungsi;
- f. Izin Alih Fungsi Lahan Beririgasi;
- g. Izin Pendirian Bangunan diatas Perairan Umum;
- h. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan, Sempadan Sungai atau Saluran yang Dikelola oleh Dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum sumber daya air;
- i. Pemoangan Pohon Tepi Jalan;
- j. Galian berupa Pipa, Kabel Fiber Optik, Tiang.

## Pasal 12

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan dibidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:

- a. Izin Pembuangan Limbah Cair;
- b. Izin Pemanfaatan Limbah Cair untuk aplikasi ke Tanah;
- c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten;
- e. Izin Pengelolaan Sampah.

### Pasal 13

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan dibidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, meliputi Fasilitas Penanaman Modal.

### Pasal 14

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan dibidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi Izin Usaha Penggilingan Padi.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah terkait yang menyerahkan Data, Dokumen, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada Dinas melalui Berita Acara Serah Terima;
- (2) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang sedang dalam proses pada Perangkat Daerah terkait, diserahkan kepada Dinas yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima;
- (3) Izin dan non izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan nonizin;
- (4) Perizinan dan Nonperizinan yang penyerahannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelayanan Perizinan dan Nonperizinan masih berada pada Perangkat Daerah terkait.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun Nomor Seri

